

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan hanya memenuhi perumusan unsur tindak pidana saja tanpa adanya kualifikasi. Tindak pidana dalam Perda Pondokan ini termasuk dalam pelanggaran yang ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) Perda Penyelenggaraan Pondokan. Delik yang terdapat pada perumusan tindak pidana ini adalah delik formil dengan sifat melawan hukum materiil. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana diperlukan suatu ukuran tertentu. Karena tidak semua perbuatan yang melawan hukum dianggap perbuatan pidana. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, norma kesusilaan, dan moral keagamaan serta kepentingan dari penguasa yang bersangkutan.
2. Perumusan sanksi pidana dalam Perda Penyelenggaraan Pondokan ini mengacu pada perumusan secara alternatif, yakni terdapat kata “atau” di dalam ketentuan sanksi pidananya. Sanksi pidana penyelenggaraan pondokan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pondokan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam KUHP, akan tetapi tidak disebutkan batasan

maksimal dan minimal dari jenis sanksi yang disebutkan dalam Perda Pondokan.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan sanksi perlu dipertimbangkan efektivitas sanksinya. Sehingga penerapan Perda akan lebih maksimal
2. Untuk DPRD Kota Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Kota Yogyakarta yang menggunakan ketentuan hukum pidana perlu dipikirkan secara selektif apa yang dianggap perlu untuk di kriminalisasikan
3. Untuk pemilik kos-kosan di Kota Yogyakarta dalam mendirikan kos-kosan perlu untuk mengurus izin dan membuat tata tertib untuk penghuni kos-kosan